

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab dibutuhkan penyelenggara negara yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara untuk melaporkan kekayaannya;

c. bahwa untuk memperkuat komitmen Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Penyelenggara Negara wajib melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui aplikasi program laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara berbasis elektronik (e-LHKPN);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) di lingkungan Pemerintahan Kota Pangkalpinang;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang

Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 137);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

7. Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat

independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

7. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.

8. Wajib Lapor LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Walikota untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.

9. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN.

10. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.

11. Tanda terima adalah dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik yang diberikan oleh KPK kepada Penyelenggara Negara sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan LHKPN secara lengkap kepada KPK.

12. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara dan/atau KPK kepada publik.

13. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN dilingkungan instansinya.

14. Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh

instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya.

BAB II

WAJIB LAPOR

Pasal 2

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.

(2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang terdiri dari:

a. Walikota Pangkalpinang;
b. Wakil Walikota Pangkalpinang;
c. Pejabat Struktural Eselon II;
d. Pejabat Struktural Eselon III;
e. Pejabat Eselon IV;
f. Pejabat Fungsional Auditor;
g. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah;
h. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan
i. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK.

BAB III

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK yaitu pada saat:

a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;

b. berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa Jabatan atau Pensiun; atau
d. masih menjabat.

(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhir jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 4

(1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 5

(1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 wajib dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi KPK www.elhkpn.kpk.go.id.
(2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK yang sekurang-kurangnya memuat:
a. Nama;
b. Jabatan;
c. Instansi;
d. Tempat dan Tanggal Lahir;
e. Alamat;
f. Identitas Istri/Suami, anak baik Anak Tanggungan maupun bukan Anak Tanggungan;

g. Jenis, Nilai dan Asal Usul dan tahun perolehan serta pemanfaatan Harta Kekayaan;
h. Besarnya penghasilan dan pengeluaran;
i. Surat Kuasa mendapatkan data keuangan dengan tanda tangan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
j. Surat Pernyataan dari Penyelenggara Negara.

BAB IV

PENGELOLA LHKPN

Pasal 6

(1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
(2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Koordinator LHKPN adalah Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang;
b. Wakil Koordinator 1 LHKPN adalah Inspektur Kota Pangkalpinang;
c. Wakil Koordinator 2 LHKPN adalah Kepala BKPSDMD Kota Pangkalpinang;
d. Administrator LHKPN adalah pejabat yang ditunjuk oleh instansi Pemerintah Kota Pangkalpinang sebagai Admin yang terdiri dari Admin Instansi dan Admin Unit Kerja serta Admin Pembantu di setiap Perangkat Daerah; dan
e. Kesekretariatan adalah pegawai yang ditunjuk untuk mengelola kesekretariatan LHKPN Lingkup Pemerintah Kota Pangkalpinang.

(3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Koordinator LHKPN berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib Lapor LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN dalam

www.elhkpn.kpk.go.id.

b. Administrator instansi bertugas untuk:
    1. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib Lapor LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
    2. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1) ke dalam Aplikasi e-LHKPN;
    3. mengingatkan Wajib Lapor LHKPN dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan
    4. membuat akun Admin Unit Kerja, melakukan verifikasi pendaftaran Wajib Lapor baru dan update perubahan data Wajib Lapor.
c. Administrator Unit Kerja bertugas untuk:
    1. membuat akun Penyelenggara Negara/Wajib Lapor LHKPN;
    2. membuat/update daftar Wajib Lapor;
    3. melakukan pendampingan pengisian/e-filling; dan
    4. memonitor pelaporan LHKPN pada Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi.
d. Administrator Pembantu di setiap Perangkat Daerah bertugas untuk:
    1. melakukan pendampingan/membantu Wajib Lapor dalam pelaporan e-LHKPN; dan
    2. memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing Perangkat Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Unit Kerja.
e. Kesekretariatan bertugas untuk:
    1. mengkoordinasikan dan mengelola LHKPN bagi penyelenggara negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang;
    2. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan

LHKPN kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang.

(4) Administrator Instansi, Administrator Unit Kerja dan Administrator Pembantu di setiap Perangkat Daerah, serta Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V

SANKSI

Pasal 7

Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tidak menyampaikan LHKPN, diberikan sanksi pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 8

(1) Sebelum menjatuhkan sanksi pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus didahului proses sebagai berikut:
   a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 7 (tujuh) hari kerja;
   b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
   c. setelah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Kota Pangkalpinang berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penjatuhan sanksi terhadap Wajib LHKPN yang tidak mematuhi ketentuan/kewajibannya diputuskan dalam rapat tim penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dan mengundangkan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 25 April 2022

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 25 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022 NOMOR 79